




PROSIDING
HASIL-HASIL PENELITIAN DOSEN-DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Tahun: 2021 ISBN: 978-623-7583-55-4

Homepage:
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU>



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG
DITIMBULKAN OLEH BUDIDAYA BURUNG WALET DISEKITAR PERUMAHAN
PENDUDUK DI LAHAN RAWA MARABAHAN**

Maria Ulfah^a, Yulianis Safrinadiya Rahman^a, Sri Herlina^a, Noor Azizah^a

^a*Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB*

**Maria.fhuniska@gmail.com*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pencemaran lingkungan hidup dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (13) dan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup disebutkan bahwa Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Akibat hukum terhadap Pencemaran Lingkungan yang ditimbulkan oleh Budidaya Burung Walet disekitar Perumahan Penduduk di Lahan rawa Marabahan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan rawa Marabahan menimbulkan dampak bagi daerah sekitar Marabahan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan rumah walet adalah secara visual mengganggu penampilan karena rumah walet dibangun berbentuk kotak menjulang tinggi, sirkulasi udara yang terhalang membuat udara menjadi panas, bau dari kotoran walet serta timbulnya bunyi yang riuh dari suara pemanggil burung walet, dan kemungkinan adanya dampak yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat karena bangunannya di sekitar perumahan penduduk.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Budidaya burung walet, lahan rawa*

PENDAHULUAN

Maraknya Pembangunan gedung sarang walet dilahan rawa kota Marabahan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup burung walet dan jika terdapat pengaturan yang jelas, pajak sarang burung walet menjadi sumber

pendapatan menjanjikan bagi daerah. Bangunan gedung sarang walet tidak boleh dibangun didaerah permukiman karena limbah kotoran burung walet dapat mencemari sumber air dan mengotori permukiman masyarakat. Fakta dilapangan bahwa gedung sarang walet banyak dijumpai dikawasan permukiman.

Bangunan-bangunan rumah walet mulai banyak dibangun baik di tengah kota maupun dipinggiran kota. Maraknya pembangunan rumah walet di perkotaan Marabahan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan yang terjadi secara mendadak dan tanpa diikuti dengan perencanaan yang matang akan menimbulkan dampak bagi daerah tersebut berbagai permasalahan di dalamnya karena perubahan penggunaan lahan yang terjadi secara mendadak dan tanpa diikuti dengan perencanaan yang matang akan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan bagi daerah tersebut. Beberapa dampak yang diakibatkan rumah walet adalah secara visual mengganggu penampilan kota karena rumah walet dibangun berbentuk kotak menjulang tinggi, sirkulasi udara yang terhalang membuat udara menjadi panas, bau dari kotoran walet serta timbulnya bunyi yang riuh dari suara pemanggil burung walet, dan kemungkinan adanya dampak yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat karena bangunannya di sekitar perumahan penduduk.

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Burung walet merupakan sumberdaya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Namun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan

yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara individu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.

Oleh karena itu agar terdapat keseimbangan lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat perlu ada perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah budidaya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 1 angka (4) bahwa Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya

sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Sedangkan pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan

hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Terkait dengan kegiatan budidaya burung walet ditengah pemukiman, untuk mencegah terjadinya pencemaran maka perlu ada aturan yang tegas dalam pengusahaan sarang burung walet. Hal tersebut untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sebagai perwujudan Pembangunan berkelanjutan.

Menurut Harun M. Husen, pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya

secara ekologis. Pencemaran (polusi) merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Sedangkan yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa faktor abiotik (benda mati) maupun faktor biotik (makhluk hidup).

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto mengatakan bahwa terjadinya pencemaran (*pollution*) disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (a) Adanya pencemaran karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. (b) Sebab pencemaran karena proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu, jenis-jenis mikroba, misalnya, dapat membentuk zat racun seperti pada tahu bongkrek dan alfa-toxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan dapat mengkonsentrasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan; (c) Berdasarkan proses fisika-kimia non biologi; (d). Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan.

Upaya perlindungan hukum terhadap pencemaran, secara tertulis telah dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 20 disebutkan bahwa untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan, maka perlu ditetapkan ambang batas kadar/tingkat

bahan pencemar yang ditenggang melalui baku mutu lingkungan dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, untuk Baku Mutu Udara dan Bising, seperti 8 : (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; (b). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; (c). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfaatan Pasal 20 Ayat (1), yaitu : Setiap pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet wajib melaporkan pengelolaan Burung Walet yang dilakukannya setiap triwulan dan tahunan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sesuai pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh budidaya burung walet disekitar perumahan penduduk di lahan rawa marabahan, yang mana dapat kita lihat pembangunan gedung sarang burung walet semakin marak di kota Marabahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

permasalahan yang yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet di Sekitar Perumahan Penduduk di Lahan Rawa Marabahan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet di Sekitar Perumahan Penduduk di Lahan Rawa Marabahan?

METODE PENELITIAN

Metode mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang diteliti adalah data-data di lapangan dengan menggunakan metode survei dan wawancara dengan pendekatan *cross sectional study*, yaitu rancangan studi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet di Sekitar Perumahan Penduduk di Lahan Rawa Marabahan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, yakni mewawancarai

responden, dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang responden yaitu RT setempat, tetangga yang memiliki rumah di sekitar perumahan walet Handil Bakti.

- b. Teknik Keputusan

Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari peraturan perundang-undangan serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mana setelah semua data sudah terkumpul secara lengkap baik data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (studi lapangan) maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian di analisa dan digabungkan, yang pada langkah selanjutnya adalah ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang di bahas.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia

“Suatu Persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Burung Walet

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Burung walet merupakan sumberdaya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Namun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam

UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara individu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.

Budidaya atau penangkaran burung walet sebagai suatu usaha merupakan hak dasar masyarakat secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terutama apabila berlokasi di sekitar pemukiman perlu adanya regulasi yang mengatur. Hal tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi terutama terbebas dari pencemaran yang terjadi akibat pembudidayaan burung walet. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet di Sekitar Perumahan Penduduk di Lahan Rawa Marabahan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia dan

perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sedangkan Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Akibat Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet di Sekitar Perumahan Penduduk di Lahan Rawa Marabahan berdampak terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya Burung Walet terhadap masyarakat Kota Marabahan, berupa pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan. Pecemaran tersebut telah menimbulkan berbagai penyakit seperti : Flu Burung, Diare, Rubella (campak jerman), Scabies (gudik) dan penyakit ISPA. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi berupa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Selain itu juga Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Marabahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Marabahan, serta pendirian Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Marabahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Ningsih, 2003. *Pemukiman Kembali, Alternatif Ganti Kerugian bagi Masyarakat Korban Penggusuran*, Jurnal Hukum volume XXXII No. 3 Juli-September, Semarang, UNDIP
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Ahmadi Miru. 2010. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen diIndonesia*. Disertasi, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Endang Sri Wahyuni. 2013. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- R.Subekti. *Aneka Perjanjian*. 1995, Cetakan Kesepuluh. Bandung, Citra Adiyta Bakti
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta